SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah adalah orang pribadi atau badan usaha meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Badan . . .

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan bawah permukaan Bumi.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerahnya.
16. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang selanjutnya disebut NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu wilayah administrasi tiyuh/kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok.

20. Peta . . .

20. Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu wilayah administrasi tiyuh/kelurahan.
21. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/ atau biaya komponen material Bangunan dan biaya komponen fasilitas Bangunan.
22. Penyusutan adalah berkurangnya nilai Bangunan yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik Bangunan.
23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi petugas Pajak untuk menghitung dan melaporkan Pajak yang terutang yang ditetapkan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

30. Surat . . .

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

40. Pembukuan . . .

40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
41. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SKPD atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
43. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan tahun Pajak.
44. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
46. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah serta menemukan tersangkanya.

50. Penyidik . . .

50. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Kedaluwarsa adalah waktu yang telah lewat untuk pemungutan Pajak Daerah yang ditetapkan paling singkat 5 (lima) tahun.
52. Kas Daerah adalah rekening kas pemerintah Daerah.
53. Hari adalah hari kalender

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
    a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
    b. jalan tol;
    c. kolam renang;
    d. pagar mewah;
    e. tempat olahraga;
    f. objek rekreasi;
    g. taman mewah;
    h. tempat penampungan minyak, air, gas, dan pipa minyak; dan
    i. menara/tower/*base tranceiver system*.
(4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
    a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
    b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh tiyuh, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 3

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 4

(1) Pendaftaran objek Pajak dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dan mengisi formulir SPOP dan lampiran SPOP yang disediakan dan dapat diperoleh di Bapenda atau secara daring melalui *web online* Pajak Daerah.

(2) SPOP dan lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani, dan disampaikan ke Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan lampiran SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

(3) Untuk objek Pajak Khusus, data-data tambahan menggunakan lembar kerja Objek Khusus ataupun dengan lembar catatan lain untuk menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing Objek Pajak.

(4) Dalam hal SPOP dan lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh selain Subjek Pajak yang bersangkutan, harus dilampiri surat kuasa dari Subjek Pajak bermaterai cukup.

(5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen:
   a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
   b. fotokopi surat tanda bukti hak atas tanah atau fotokopi surat pernyataan pemilikan/penguasaan fisik bidang tanah;
   c. fotokopi persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki Bangunan atau keterangan dari tiyuh/kelurahan setempat;
   d. fotokopi NPWPD bagi yang memiliki NPWPD;
   e. fotokopi SPPT PBB-P2 yang berbatasan dengan objek Pajak yang diajukan;
   f. sket denah lokasi objek Pajak;
   g. pengantar pendaftaran objek Pajak dari tiyuh/kelurahan setempat; dan
   h. pernyataan tidak dalam sengketa atas objek Pajak yang diajukan.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Pendaftaran PBB-P2 atas dasar terjadinya peralihan hak atas objek PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara mutasi:
   a. sebagian, yaitu mutasi atas objek Pajak yang dialihkan sebagian kepada Wajib Pajak lain dengan sisa objek Pajak masih atas nama Wajib Pajak semula atau nama lain (pemecahan menjadi beberapa bidang tanah); dan
   b. seluruhnya, yaitu mutasi atas objek Pajak yang dialihkan seluruhnya kepada Wajib Pajak lain.

(2) Terhadap objek Pajak pecahan diberikan NOP baru dan dilakukan pemutakhiran data grafis.

(3) Permohonan mutasi objek dan Subjek PBB-P2, harus dilengkapi dengan:
   a. surat permohonan mutasi;
   b. mengisi SPOP dan Lampiran SPOP;
   c. fotocopy SSPD PBB-P2;
   d. bukti lunas PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya;

e. bukti . . .

e. bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
f. fotokopi SPPT PBB-P2;
g. fotokopi KTP pemilik surat tanah; dan
h. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau fotokopi surat pernyataan pemilikan/penguasaan fisik bidang tanah.

Pasal 6

(1) Permohonan atas pengajuan objek Pajak baru atau permohonan mutasi sebagian dan/atau seluruh objek dan/atau Subjek PBB-P2 dilakukan Penelitian administrasi dan/atau Penelitian lapangan oleh Bapenda yang hasilnya dituangkan dalam uraian Penelitian.

(2) Bapenda wajib melakukan Penelitian SPOP dan lampiran SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (3), meliputi:
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP dan lampiran SPOP; dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan lampiran SPOP.

(3) Bapenda melakukan sinkronisasi dan pembaharuan data atas setiap mutasi atau perubahan Subjek dan objek PBB-P2, berkaitan dengan:
a. terjadinya perubahan objek Bangunan atau pendirian Bangunan baru oleh perangkat Daerah teknis yang menerbitkan persetujuan Bangunan gedung; dan
b. peralihan hak atas perubahan kepemilikan objek Pajak yang dilakukan berdasarkan akta oleh Notaris/PPAT/Camat, risalah lelang oleh Pejabat Lelang Negara, dan perubahan kepemilikan dalam sertifikat oleh Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 7

(1) Bapenda melakukan Pendataan objek Pajak menggunakan formulir SPOP dan lampiran SPOP.

(2) Pendataan meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. Pendataan pasif, yaitu Pendataan yang dilakukan oleh Subjek/Wajib Pajak dengan cara mengisi, menandatangani, dan SPOP dan lampiran SPOP kepada Bapenda; dan
b. Pendataan aktif, yaitu Pendataan oleh Bapenda dengan menggunakan formulir SPOP dan lampiran SPOP melalui identifikasi objek Pajak, verifikasi data objek Pajak, dan pengukuran bidang objek Pajak dengan mencocokkan data yang ada di Bapenda dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

(3) Proses Pendataan dilakukan oleh Bapenda yang digunakan sebagai salah satu bahan dalam menetapkan besarnya PBB-P2 terhutang.

Pasal 8

(1) Tahapan Pendataan PBB-P2 dilakukan dengan cara:
    (1) pendataan aktif melalui:
        a. pembentukan basis data Objek PBB-P2 dan Wajib PBB-P2;
        b. pemeliharaan basis data Objek PBB-P2 dan Wajib PBB-P2 dengan cara pemutakhiran data Objek PBB-P2 dan Wajib PBB-P2 secara aktif oleh Bapenda di suatu wilayah tiyuh/kelurahan;
        c. pemeliharaan basis data melalui penyempurnaan ZNT/nilai indikasi rata-rata; dan
        d. pemeliharaan basis data digital, berupa:
            1) pemeliharaan basis data digital dilakukan sebagai rangkaian dari pemeliharaan basis data Objek PBB-P2 dan Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2;
            2) pemeliharaan basis data melalui konversi peta analog dalam hal terdapat wilayah yang belum memiliki peta digital tetapi tersedia peta analog; dan
            3) pemeliharaan basis data digital berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi lain dalam bidang perpetaan.
    (2) Pendataan pasif dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pendaftaran Objek PBB-P2 baru, mutasi, pembetulan, data, dan disampaikan kepada Bapenda.
(2) Pendataan Objek PBB-P2 dan Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan dengan cara penyampaian SPOP, pengidentifikasian Objek PBB-P2, verifikasi data Objek PBB-P2 dan Wajib PBB-P2, pengukuran bidang Objek PBB-P2 penggambaran peta dan pengolahan data grafis oleh Bapenda.
(3) Bapenda mengelola hasil pendataan berupa data numerik dan data grafis dalam sebuah sistem informasi.
(4) Bapenda dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang memiliki data yang berkaitan dengan Objek PBB-P2 dan/atau Wajib PBB-P2 untuk pemutakhiran data PBB-P2.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 9

(1) Penetapan NJOP diperoleh melalui proses penilaian.
(2) NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
    a. NJOP Bumi;
    b. NJOP Bangunan objek umum; dan/atau
    c. NJOP Bangunan objek khusus.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.

(2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai indikasi rata-rata per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.

(3) NJOP Bumi dihitung melalui penilaian massal atau penilaian individual.

Pasal 11

(1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas Bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.

(2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.

(3) NJOP Bangunan objek umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. objek pajak standar;
b. objek pajak non standar; dan
c. objek pajak bernilai tinggi.

(4) NJOP Bangunan objek pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung baik melalui penilaian massal maupun penilaian individual.

(5) NJOP Bangunan objek pajak nonstandar, NJOP Bangunan objek pajak bernilai tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dan/atau NJOP Bangunan objek khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dihitung melalui penilaian individual.

(6) Penilaian individual untuk NJOP Bangunan objek pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal penilaian massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.

Pasal 12

(1) Penilaian massal terhadap NJOP Bangunan objek pajak standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) yang memenuhi kriteria luas tanah <10.000m^2 (kurang dari sepuluh ribu meter persegi), luas bangunan <1.000m^2 (kurang dari seribu meter persegi), dan jumlah lantai bangunan <4 (kurang dari empat) lantai meliputi:
a. penilaian massal terhadap Objek Pajak tanah dalam rangka penentuan NJOP bumi berdasarkan analisis nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT; dan
b. penentuan NJOP Bangunan standar berdasarkan DBKB dengan dikurangi Penyusutan.

(2) Penilaian . . .

(2) Penilaian individual terhadap NJOP Bangunan objek pajak nonstandar, NJOP Bangunan objek pajak bernilai tinggi dan/atau NJOP Bangunan objek khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) adalah Objek PBB-P2 yang memenuhi salah satu kriteria, sebagai berikut:
   a. luas tanah >10.000m2 (lebih dari sepuluh ribu meter persegi);
   b. luas Bangunan >1.000m2 (lebih dari seribu meter persegi); dan
   c. jumlah Lantai Bangunan >4 (lebih dari empat) lantai.

(3) Penilaian massal dan penilaian individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan dengan membentuk nilai indikasi rata-rata dalam setiap ZNT.

(4) Nilai indikasi rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 13

(1) Penilaian massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap jenis penggunaan Bangunan.

(2) Jenis penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
   a. perumahan;
   b. perkantoran;
   c. pabrik;
   d. toko/apotek/pasar/ruko;
   e. rumah sakit/klinik;
   f. olah raga/rekreasi;
   g. hotel/restoran/wisma;
   h. bengkel/gudang/pertanian;
   i. gedung pemerintah;
   j. Bangunan tidak kena Pajak;
   k. Bangunan parkir;
   l. apartemen/kondominium;
   m. pompa bensin (kanopi);
   n. tangki minyak; dan
   o. gedung sekolah.

Pasal 14

(1) Penilaian individual untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap jenis penggunaan Bangunan.

(2) Jenis penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
   a. jalan tol
   b. lapangan golf;
   c. pabrik semen/pupuk;

d. tempat . . .

d. tempat rekreasi;
e. tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak;
f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
g. menara *base transceiver station*; dan
h. bangunan cagar budaya.

Pasal 15

Penilaian individual untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dilakukan dengan cara:
a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.

Pasal 16

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian Objek PBB-P2 dan Wajib PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data PBB-P2 wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian Objek PBB-P2 dan Wajib PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data PBB-P2, Bapenda dapat bekerja sama dengan lembaga/instansi lain yang terkait.
(2) Pendataan dan penilaian Objek PBB-P2 dan Wajib PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data PBB-P2 dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kegiatan yang tidak bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
    a. kegiatan penghitungan besarnya Pajak terhutang;
    b. pengawasan penyetoran Pajak; dan
    c. penagihan Pajak.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN PENETAPAN BESARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan

Pasal 18

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses Penilaian dan klasifikasi Objek PBB-P2.

(3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk setiap Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(5) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek PBB-P2 dan wilayah tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Pasal 19

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan besaran persentase berdasarkan klasterisasi NJOP dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a. NJOP dibawah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   b. NJOP Rp650.000.001,00 (enam ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); atau
   c. NJOP diatas Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

(2) Dasar pengenaan PBB-P2 dihitung dari NJOP berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.

Pasal 20

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen) per tahun.

(2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.

Pasal 21

(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) atau ayat (2).

(2) PBB-P2 terutang ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(3) Tahun . . .

(3) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(4) PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 dihitung pada tanggal 1 (satu) januari.

(5) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

(6) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
   a. perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
   b. Bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 22

(1) Kepala Bapenda atas nama Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal pemungutan PBB-P2 meliputi penetapan ketetapan Pajak, keberatan atas ketetapan Pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

(2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penghapusan piutang Pajak.

Bagian Ketiga
Penerbitan SPPT

Pasal 23

(1) Kepala Bapenda menerbitkan SPPT.

(2) SPPT dicetak dan diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data di Bapenda dan/atau berdasarkan SPOP dan lampiran SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

(3) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
   a. pencetakan massal;
   b. pencetakan biasa/insidentil, dalam rangka:
      1. pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
      2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
      3. tindak lanjut pendaftaran Objek PBB-P2 baru; atau
      4. mutasi Objek PBB-P2 dan/atau Subjek PBB-P2, pembetulan dan keberatan SPPT.

(4) Dalam hal keberatan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2, penerbitan SPPT dilakukan setelah terbitnya Keputusan Keberatan.

(5) Pencetakan . . .

(5) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.

(6) Dalam hal objek pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3, pengenaan PBB-P2 ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke belakang.

Pasal 24

(1) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima SPPT, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT secara perorangan ataupun secara kolektif kepada Bapenda.

(2) Pengajuan permohonan penerbitan salinan SPPT dan Surat Keterangan NJOP diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
   a. SSPD/Tanda lunas PBB-P2;
   b. fotocopy KTP/SIM pemohon;
   c. surat kuasa apabila dikuasakan.

(3) Dalam hal SPPT sedang dilakukan cetak massal, informasi NJOP dan besaran Pajak terutang atas Objek PBB-P2 dapat diketahui oleh Wajib Pajak dengan cara:
   a. mengajukan permohonan kepada Bapenda; atau
   b. mengakses secara sistem daring (*online*).

(4) Dalam hal Objek PBB-P2 belum terdaftar, permohonan penerbitan salinan SPPT dan surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib mendaftarkan Objek PBB-P2 nya terlebih dahulu.

Pasal 25

(1) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

(2) SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang pajak untuk menetapkan besarnya Pajak Terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.

(3) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok buku daftar himpunan ketetapan pajak, yaitu:
   a. buku I, jumlah pokok ketetapan Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
   b. buku II, jumlah pokok ketetapan Rp100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   c. buku III, jumlah pokok ketetapan Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
   d. buku IV, jumlah pokok ketetapan Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
   e. buku V, jumlah pokok ketetapan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(4) Kepala Bapenda atas nama Bupati berwenang menandatangani SPPT.

(5) Penandatanganan . . .

(5) Penandatanganan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tanda tangan cetakan dan cap basah untuk SPPT hasil cetak massal;
   b. tanda tangan basah dan cap basah untuk SPPT hasil proses pelayanan; atau
   c. tanda tangan elektronik.

(6) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, penandatanganan SPPT hasil cetak massal dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk, dengan cetakan tanda tangan dan cap basah.

Pasal 26

(1) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan surat keterangan NJOP kepada wajib pajak sesuai permohonan wajib pajak, dengan ketentuan:
   a. SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh Bapenda;
   b. surat keterangan NJOP diperlukan sebagai:
      1. pengganti sementara SPPT yang belum dicetak untuk pengurusan persyaratan administrasi yang membutuhkan adanya SPPT; dan
      2. pengganti dan pembetulan atas SPPT yang telah dicetak namun mengalami perubahan data; dan
   c. surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila SPPT telah dicetak oleh Bapenda.

(2) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan salinan SPPT/STPD atas permohonan Wajib Pajak.

Bagian Keempat
Penyampaian SPPT

Pasal 27

(1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:
   a. SPPT buku I sampai dengan buku III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, disampaikan kepada Wajib Pajak melalui camat dan diteruskan ke kepalo tiyuh; dan
   b. SPPT buku IV dan buku V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d dan huruf e, disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda.

(2) Jangka waktu penyampaian SPPT paling lambat:
   a. 5 (lima) hari kerja dari camat ke lurah/kepalo tiyuh; dan
   b. 20 (dua puluh) hari kerja dari lurah/kepalo tiyuh kepada Wajib Pajak.

Pasal 28

(1) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.

(2) Tanda . . .

(2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam pelaksanaan Penagihan.

(3) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada lurah/kepalo tiyuh.

(4) Lurah/kepalo tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghimpun dan menyimpan tanda bukti penerimaan SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan kepada camat.

(5) Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke Bapenda oleh camat setiap hari kerja dengan menggunakan tanda terima formulir SPPT.

Pasal 29

(1) SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan kepada Wajib Pajak oleh lurah/kepalo tiyuh, harus dikembalikan kepada Bapenda melalui camat dengan berita acara pengembalian SPPT.

(2) SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
   a. SPPT ganda;
   b. Wajib Pajak menolak karena data pada SPPT tidak sesuai dan perlu diperbaiki; atau
   c. Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 30

(1) Setelah Wajib Pajak menerima ketetapan Pajak dengan mendapatkan SPPT, Wajib Pajak harus menyelesaikan pembayaran kewajiban Pajak terutangnya kepada Daerah sebelum jatuh tempo pembayaran dan penyetoran yang sudah ditentukan berakhir.

(2) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

(3) Dalam pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara:
   a. membayar ke rekening penerimaan Bapenda melalui bank yang ditunjuk;
   b. pembayaran melalui tempat pembayaran elektronik; dan/atau
   c. dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui petugas yang ditunjuk.

Pasal 31

(1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Dalam hal pembayaran jatuh tempo pada hari kerja, khusus untuk pembayaran melalui jaringan elektronik bank, pembayaran dapat dilakukan sampai pukul 24.00 WIB (dua puluh empat waktu Indonesia barat).

Pasal 32

(1) Dalam rangka percepatan penerimaan Pajak PBB-P2, ditunjuk petugas pendataan dan petugas pemungut PBB-P2 di tingkat Kecamatan, dan di tingkat tiyuh/kelurahan.

(2) Penunjukan petugas pendataan dan petugas pemungut PBB-P2 di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

(3) Penunjukan petugas pendataan dan petugas pemungut PBB-P2 di tingkat tiyuh/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan oleh kepalo tiyuh/lurah.

(4) Penetapan petugas pendataan dan petugas pemungut PBB-P2 dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada kepala Bapenda.

Pasal 33

(1) Wajib Pajak dapat menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang ada di Kecamatan atau di tiyuh/kelurahan masing-masing.

(2) Petugas pemungut menerima pembayaran PBB-P2 secara kolektif dari Wajib Pajak, wajib menyetorkan ke rekening penerimaan Bapenda dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(3) Wajib Pajak menerima tanda terima sementara pembayaran PBB-P2 dari petugas pemungut

(4) Wajib pajak dapat menerima SSPD sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari Bapenda melalui petugas pemungut.

(5) Pembayaran SPPT PBB-P2 secara kolektif dari Wajib Pajak dilakukan secara berkala sampai dengan bulan desember.

BAB VI
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 34

(1) Terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran Pajak terutang dilakukan penagihan setelah melewati jatuh tempo pembayaran.

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
   a. Pajak Terutang dalam SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
   b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
   c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pokok Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 35

(1) Wajib Pajak wajib membayar jumlah tagihan dalam STPD paling lama 7 (tujuh) Hari dari tanggal jatuh tempo STPD.

(2) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran apabila setelah 7 (tujuh) Hari sejak tanggal jatuh tempo STPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Wajib Pajak belum melakukan Pembayaran Pajak Terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) Hari sejak saat jatuh tempo STPD;
   b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak wajib melunasi Pajak yang terutang;
   c. dalam hal jumlah Pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran kedua setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran pertama;

d. setelah . . .

d. setelah penerbitan Surat Teguran kedua dapat disertai dengan peringatan berupa penempelan media peringatan pada Objek Pajak yang bersangkutan;
e. dalam Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat disertai peringatan bahwa Surat Teguran ketiga akan disertai dengan publikasi di media massa; dan
f. penerbitan Surat Teguran ketiga dapat disertai dengan penerbitan SKPDKB secara jabatan dan publikasi di media massa.

(4) Penempelan stiker sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, ditempelkan di Objek Pajak oleh petugas dari Bapenda yang berisi keterangan bahwa objek pajak tersebut kurang bayar atau belum bayar Pajak.

(5) Dalam rangka penempelan stiker sebagaimana dimaksud ayat (4), petugas dari Bapenda dapat meminta bantuan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak Peraturan Daerah.

(6) Stiker berlaku sebagai segel dan hanya dapat dilepas oleh Petugas dari Bapenda setelah Wajib Pajak melunasi Pajak Terutang sebagaimana tersebut dalam Surat Teguran yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.

Pasal 36

(1) Dalam hal Wajib Pajak, belum melunasi tagihan jumlah Pajak dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Paksa.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan Pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 37

(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran apabila:
a. Wajib Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selama-lamanya;
b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Daerah;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
d. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Kepala Bapenda menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan Pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

Pasal 38

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala Bapenda menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak.

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Daerah, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak dan saksi-saksi.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.

(5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah dan saksi-saksi.

(6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.

(8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat paling kurang:
a. kata "disita";
b. nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita; dan
c. larangan untuk memindah tangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 39 . . .

Pasal 39

(1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

(2) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
   a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
   b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.

(3) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.

(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

Pasal 40

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

Pasal 41

(1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala Bapenda selaku Pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajak oleh Jurusita Pajak Daerah apabila:
   a. Wajib Pajak telah melunasi utang Pajak dan biaya penagihan pajak;
   b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
   c. ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda.

(2) Dalam hal Bapenda belum mampu melaksanakan proses penyitaan maka Bapenda dapat bekerja sama dengan Instansi lain yang memiliki kompetensi penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Dalam hal hutang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

(2) Barang . . .

(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

Pasal 43

(1) Kepala Bapenda mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang negara.

(2) Tata cara pelaksanaan lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 44

(1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
   a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
   b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
   c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
   a. pemberian NPWPD secara jabatan;
   b. penghapusan NPWPD;
   c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
   d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
   e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 45

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

a. mempelihatkan . . .

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Bapenda

Pasal 47

(1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
(2) Pelaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
(3) Kepala Bapenda menugaskan Pejabat untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda.
(4) Atas dasar hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan menerima atau menolak.
(5) Pelaksanaan penerbitan Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh Kepala Bapenda kepada Bupati, 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan.

Bagian . . .

Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan

Pasal 48

(1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan terhadap SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

(2) Pelaksanaan pembetulan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
   b. terhadap pembetulan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, Kepala Bapenda menunjuk Pejabat untuk menerbitkan salinan Keputusan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
   c. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Pejabat;
   d. Keputusan Pembetulan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB tersebut;
   e. besaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
   f. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB maka SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
   g. Surat Ketetapan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan”; dan

h. dalam . . .

h. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, Kepala Bapenda segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan

Pasal 49

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.

(2) Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.

(3) Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.

(4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. melakukan pemeriksaan terhadap SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang telah diterbitkan; dan
b. berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Bapenda melaporkan kepada Bupati.

(5) Atas laporan Kepala Bapenda, Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan Pajak.

(6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Bupati memerintahkan Kepala Bapenda untuk menerbitkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang baru serta memberikan tanda silang pada SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.

(7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak, maka atas SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang telah diterbitkan, dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan Pembatalan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 50

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak kepada Kepala Bapenda.

(2) Permohonan . . .

(2) Permohonan pengurangan atau keringanan Pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling sedikit memuat nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis Pajak dan besar pengurangan Pajak atau keringanan Pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan Pajak, dengan melampirkan:
   a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
   b. fotocopy NPWPD;
   c. SPPT; dan
   d. dokumen lain yang diperlukan.

(3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak.

Pasal 51

(1) Kepala Bapenda memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan disertai alasan yang mendasari, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

(2) Terhadap permohonan pengurangan PBB-P2, Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan jawaban.

(3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. mengabulkan permohonan dengan menerbitkan keputusan pengurangan PBB-P2; atau
   b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan yang jelas.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, namun Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Bapenda wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 52

(1) Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang sebesar perhitungan yang tercantum dalam keputusan tentang pemberian pengurangan PBB-P2.

(2) Pemberian pengurangan PBB-P2 hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) ketetapan PBB-P2 terutang per Objek Pajak dan Wajib Pajak dalam 1 (satu) tahun.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan PBB-P2 dan telah diterbitkan keputusan pengurangan, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 atas Objek Pajak yang sama.

Bagian Keempat
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 53

(1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak yang terutang, dalam hal sanksi administratif tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
   a. sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak; dan
   b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak dalam SKPD atau STPD.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
   b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
   c. terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatannya, Kepala Bapenda memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bunga dan/atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak, dengan menerbitkan surat keputusan pengurangan atau surat keputusan penghapusan sanksi administratif sebagai dasar penerbitan pengganti SKPD atau STPD semula;
   d. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

e. terhadap . . .

e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat untuk:
   1) menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas;
   2) menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak dalam SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
   b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
      1) surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
      2) surat ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan Pajak terutang.

(5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat oleh Kepala Bapenda segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Atas dasar hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bapenda melalui Pejabat membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan.

(7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Adminstratif sebagai pengganti SKPD atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

(8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan sanksi administratif yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

(9) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 54 . . .

Pasal 54

(1) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan dan pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor Bapenda, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.

(2) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian kantor dan laporan hasil pemeriksaan lapangan.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 55

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda atas:
   a. SPPT;
   b. SKPD;
   c. SKPDKB;
   d. SKPDKBT;
   e. SKPDLB;
   f. SKPDN;
   g. STPD; dan
   h. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

(3) Satu keberatan diajukan terhadap satu jenis Pajak dan satu tahun Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan Pajak dengan objek Pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Bapenda, untuk bahan pertimbangan Bupati.

Pasal 56

Terhadap permohonan keberatan yang diajukan, Wajib Pajak wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah Pajak yang terutang atau Pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut;

c. surat . . .

c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan Pajak dan untuk satu tahun Pajak atau Masa Pajak dengan melampirkan salinannya; dan
e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan Pajak daerah diterima oleh Wajib Pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 57

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Kepala Bapenda meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 58

Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan Pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 59

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 61

(1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 62

(1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan Lapangan, maka Kepala Bapenda menugaskan Pejabat untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan.

(2) Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.

(3) Surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak.

(4) Hasil masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tuangkan dalam laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah.

Pasal 63

(1) Berdasarkan laporan pemeriksaan Pajak Daerah atau Laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Kepala Bapenda menugaskan Pejabat untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan Pajak.

(2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak keberatan.

(4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan petikan Keputusan Keberatan Pajak.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 64

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari Keputusan tersebut.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan Pajak atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 65 . . .

Pasal 65

Pengajuan banding tidak menunda kewajiban pembayaran Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Satu Keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan satu surat banding.
(2) Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
    a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
    b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
(4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 67

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan Pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 68

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Kepala Bapenda.
(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
    a. perhitungan dari Wajib Pajak;
    b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
    c. putusan banding kembali; atau
    d. atau putusan peninjauan kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak timbulnya kelebihan pembayaran PBB-P2.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak, wajib dilampirkan dokumen:
   b. nama dan alamat Wajib Pajak;
   c. NPWPD;
   d. SPPT atau SKPD untuk Masa Pajak;
   e. besarnya kelebihan pembayaran Pajak; dan
   f. alasan yang jelas.

(5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak disampaikan secara langsung.

(6) Bukti penerimaan oleh Kepala Bapenda merupakan bukti saat permohonan diterima.

(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menunjuk Pejabat untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2 lainnya oleh Wajib Pajak.

(8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

(9) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(10) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.

(11) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 69

(1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(4) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (10), pembayarannya dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.

(5) Kepala . . .

(5) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran Pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.

(6) PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XI
KEDALUWARSADAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Kedaluwarsa

Pasal 70

(1) Hak untuk penagihan Pajak menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
   a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
   b. ada surat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak.

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Paksa.

(4) Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran serta permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 71

(1) Bupati dapat menerbitkan keputusan penghapusan Pajak Daerah atas usul Kepala Bapenda.

(2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
   b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
   c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah Kedaluwarsa;

d. dokumen . . .

d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah Kedaluwarsa;
c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 72

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Bapenda dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 73

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang sebelumnya telah dilakukan penelitian.

(3) Daftar usul penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. NOPD;
b. nama dan alamat Wajib Pajak;

c. alamat . . .

c. alamat objek pajak;
d. jumlah piutang;
e. tahun Pajak; dan
f. alasan penghapusan piutang.

Pasal 74

(1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang Pajak.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan:
a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 75

Mekanisme penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 74 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

JENIS FORMULIR

Pasal 76

(1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu:
a. Formulir pendataan;
b. Formulir surat permohonan,
c. Formulir SPOP, Lampiran SPOP;
d. Formulir Lembar Kerja Objek Khusus;
e. Formulir SPTPD;
f. Formulir SPPT;
g. Formulir SKPD;
h. Formulir SKPDKB;
i. Formulir SKPDKBT;
j. Formulir SKPDLB;
k. Formulir SSPD;
l. Formulir STS;
m. Formulir STPD;
n. Formulir SKPDN;
o. Keputusan Keberatan;
p. Keputusan Pembetulan;
q. Surat Teguran; dan
r. Surat Paksa.

(2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

(1) Pajak yang masih terutang sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, berkas yang sedang diproses, meliputi:
   a. Proses penyitaan;
   b. proses pelelangan;
   c. proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak;
   d. proses permohonan pengurangan dan keringanan;
   e. proses keberatan dan/atau banding; dan
   f. proses permohonan penghapusan,

   masih dapat dilanjutkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

BAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009